

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH ANAK DI INDONESIA**

Budi Handayani,¹ Aziz Winoto² Samuji³

Universitas Sunan Giri Surabaya

¹ budi.h@unsuri.ac.id

² fhsunsuri@gmail.com

³ Samuji@unsuri.ac.id

Abstract

The growth and development of a nation in the future is largely determined by the quality of children as their younger generation. Therefore the state deserves to provide special coaching and protection to guarantee its physical, mental and social growth and development. To carry out the guidance and provision of protection, support is needed both regarding institutions and legal tools that are more stable and adequate. Children who commit criminal acts should be treated humanely in the best interests of the child, meaning that children who face the law should be sentenced to imprisonment as a last resort. Indonesia already has rules to protect, prosper and fulfill the rights of children, including Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare, Law Number 11 of 2012 concerning Children's Courts and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. But it does not seem to be enough to bring about a significant change in the fate of children in conflict with the law, and what is expected in reality often cannot be carried out properly because the judge's ruling is more punitive in nature to the detriment of the child himself. Therefore, the system of punishment of children facing the law should pay attention to the interests of children and in accordance with the standards of values and treatment of a number of national and international instruments that apply to children. All these instruments of international law and national legal instruments are intended to provide guarantees of the protection of the rights of the child. Diversion and the concept of Restorative justice need to be considered in handling children's cases. This concept involves all parties in order to improve the child's morale so that the child no longer repeats his actions but the child does not feel like a patient so that it affects the child's mental development. An educational sentencing system should be a priority for judges in passing judgments. Putting a child in prison is always a last resort and with the shortest possible time frame. Placing children in institutions that have better social benefits and functions and improvements for the child, but it is hoped that these institutions can provide special care, protection, education and skills of an educational nature so that they can be useful with the aim of helping them play socially constructive and productive roles in society.

Keywords: Criminal Acts of Narcotics Abuse, Child Protection, Diversion

Submit	Approve	Publish
20 Desember 2021	10 Januari 2022	27 Januari 2022

PENDAHULUAN.

Anak adalah bagian dari generasi muda merupakan suatu kekuatan sosial yang sangat berperan dalam pembangunan bangsa dan negara. Di tangan generasi muda terletak masa depan bangsa yang kelak akan menjadi pemimpin dalam membangun hari depan yang lebih baik. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa Indonesia, generasi muda dalam hal ini anak merupakan subyek dan obyek pembangunan nasional dalam usaha mencapai tujuan bangsa Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Berkaitan dengan pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke muka pengadilan.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara dan mengembangkan hasil pembagunan baik fisik maupun mental sosial Indonesia yang harus ditumbuh-kembangkan sebagai manusia seutuhnya, sehingga mempunyai kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa memiliki tanggungjawab dan bermanfaat sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peranan yang strategis dan kedudukannya sebagai generasi penerus cita-cita bangsa keberadaannya di tengah kehidupan masyarakat, pada prinsipnya anak merupakan pilar terpenting yang akan menentukan nasib peradaban masyarakat di masa yang akan datang dan juga anak mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras dan seimbang.

Namun yang menjadi suatu permasalahan serius yang sedang dihadapi adalah masalah kenakalan anak yang merupakan persoalan aktual di hampir setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Saat ini sebagai gambaran merebaknya kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan anak dapat berupa perkelahian, penodongan, perampokan, pencurian, pemilikan senjata tajam bahkan penyalahgunaan narkotika atau berbagai pelanggaran hukum lainnya. Dari beberapa kasus pelanggaran hukum

tersebut dapat memberikan gambaran bahwa di era pembangunan manusia seutuhnya, anak yang mempunyai hak dan kewajiban membangun bangsa dan negara, justru mereka melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu-kewaktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas dan terhadap anak.

Khususnya terhadap anak yang sedang berada dalam fase transisi perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa yang dapat menimbulkan masa krisis, ditandai dengan kecenderungan munculnya perilaku menyimpang dimana pada masa anak akan timbul keinginan yang sangat tinggi untuk mencoba-coba sesuatu, mengikuti trend dan gaya hidup, serta bersenang-senang walaupun semua kecenderungan itu wajar-wajar saja, tetapi hal itu bisa juga memudahkan anak untuk terdorong untuk menyalahgunakan narkotika. Oleh karena itulah apabila pada masa anak telah rusak karena penyalahgunaan narkoba, maka suram atau bahkan hancurlah masa depan anak tersebut.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas maka saya terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Indonesia berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dan bagaimana pula langkah hukum pemidanaan yang edukatif bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam pembahasan ini menggunakan metode normative dengan pendekatan yuridis normative bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang sebagai sumber bahan hukum utama dan literatur, teori dan berbagai sumber dari media online sebagai bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI INDONESIA

A. Ketentuan Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Lambat laun penyalahgunaan narkotika menjadi masalah yang serius, maka dari itu pada zaman Orde Baru pemerintah mengeluarkan regulasi berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Karena permasalahan penyalahgunaan narkotika sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya yang luar biasa pula,

tidak cukup penanganan permasalahan Narkotika ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat. Dapat dilihat permasalahan yang timbul adalah dari segi penanganan para penyalahguna narkotika. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang sangat penting untuk keperluan pengobatan, tetapi justru akan menimbulkan masalah yang besar apabila di salah gunakan. Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Di samping itu, Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, menyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum di sini dapat diklasifikasikan sebagai pecandu dan pengedar yang menggunakan dan melakukan peredaran gelap narkotika.

Undang-undang pun sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 itu pada dasarnya mempunyai 2 (dua) sisi, yaitu sisi humanis kepada para pecandu narkotika, dan sisi yang keras dan tegas kepada bandar, sindikat, dan pengedar narkotika. Sisi humanis itu dapat dilihat sebagaimana termaktub pada Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan, Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan sisi keras dan tegas dapat dilihat dari pasal-pasal yang tercantum di dalam Bab XV UU No. 35 Tahun 2009 (Ketentuan Pidana), yang mana pada intinya dalam bab itu dikatakan bahwa orang yang tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, hukumannya adalah pidana penjara. Itu artinya undang-undang menjamin hukuman bagi pecandu/korban penyalahgunaan narkotika berupa hukuman rehabilitasi, dan bandar, sindikat, dan pengedar narkotika berupa hukuman pidana penjara.

Permasalahan yang muncul adalah dari perbedaan persepsi antar para aparat penegak hukum yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahgunaan narkotika yang berbeda-beda pula. Sangat sering terjadi penyidik menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Jaksa Penuntut Umum pun hanya bisa melanjutkan tuntutan yang sebelumnya sudah disangkakan oleh penyidik, yang kemudian hal itu berujung vonis pidana penjara oleh Pengadilan (Hakim) kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli lagi melihat amanat Undang-Undang dan regulasi lainnya yang mengatur tentang penanganan penyalahguna narkotika. Sudah jelas dikatakan dalam pasal 54 yang mengutamakan bahkan wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, hal itu diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika.

PP ini bertujuan untuk memenuhi hak pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Apa yang dimaksud dalam PP No. 25 Tahun 2011 ini pun semestinya dijalankan pula oleh para aparat penegak hukum mengingat Peraturan Pemerintah termasuk dalam hierarki perundang-undangan. Begitu pula apabila kita lihat dari sisi hakim. Hakim seharusnya

dapat memperhatikan pasal-pasal pada UU No. 35 Tahun 2009, sebagai berikut: PASAL 103 UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi: (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : 1. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau 2. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika. (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalankan hukuman. dan, PASAL 127 UU No. 35 Tahun 2009 yang berbunyi: (2) Dalam memutus perkara, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103. Pasal 54, 55, dan 103 UU No. 35 Tahun 2009, lebih mengutamakan para pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika untuk direhabilitasi.

Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai berikut : Pasal 111 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 112 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 113 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 114 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau

pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 115 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000 (Delapan milyar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, mentransito narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 116 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000 (Satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah). (2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati, cacat permanen, pelaku dipidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 117 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000 (Enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah). (2). Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

Pasal 122 : (1). Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (Tiga milyar rupiah). (2). Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan III sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3.

KUHP mengenal dua jenis pidana di dalam sistem pemidanaan Indonesia. dua jenis pidana tersebut adalah pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana sesuai

dengan ketentuan pasal 10 KUHP yang mengatur bahwa : Pidana terdiri dari atas : a. Pidana pokok : 1. Pidana mati; 2. Pidana penjara; 3. Pidana kurungan; 4. Denda; dan b. Pidana tambahan : 1. Pencabutan hak-hak tertentu; 2. Perampasan barang-barang tertentu; 3. Pengumuman putusan hakim”.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, hukum pidana Indonesia telah mendapat satu macam pidana pokok yang baru. Jenis pidana pokok yang baru tersebut adalah apa yang disebut sebagai pidana tutupan⁵⁴. Meskipun jenis pidana ini disebut sebagai pidana pokok, namun sebenarnya jenis pidana ini lebih merupakan cara pelaksanaan pidana penjara yang bersifat istimewa

Pelaku tindak pidana dengan latar belakang politik (pidana dengan motif-motif yang patut di hormati) pada suatu tempat tertentu. Jenis sanksi lainnya yang juga dikenal di dalam KUHP adalah sanksi yang berupa tindakan. Keberadaan sanksi tindakan dapat dijumpai didalam Pasal 44 dan 45 KUHP. Pasal 44 KUHP mengatur mengenai jenis sanksi tindakan yang berupa tindakan penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit. Sedangkan didalam Pasal 45 KUHP mengatur mengenai jenis sanksi tindakan berupa tindakan pengembalian kepada orang tua, wali, atau pemeliharanya maupun penyerahan kepada pemerintah bagi anak yang belum mencapai umur 16 tahun melakukan tindak pidana. Selain sistem pemidanaan yang terdapat di dalam KUHP, juga terdapat sistem pemidanaan di luar KUHP sebagaimana yang tersebar di dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus. Sistem pemidanaan di luar KUHP memiliki kecenderungan menggunakan sanksi pidana dengan sanksi tindakan secara bersamaan sebagaimana yang dikenal dengan sistem dua jalur (Double Track System). Sistem pemidanaan antara undang-undang tindak pidana khusus yang satu dengan lainnya dapat dibedakan dalam hal jenis sanksi yang diterapkan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, terdapat jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap anak. Jenis sanksi yang dapat diterapkan terhadap anak yang berupa pidana pokok adalah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana pengawasan. Sedangkan yang berupa pidana tambahan adalah perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Selain mengenal pidana pokok dan tambahan, undang-undang pengadilan anak juga mengenal sanksi tindakan. Macam sanksi tindakan yang dapat diterapkan terhadap anak yaitu : a. Pengembalian anak tersebut kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya; b. Pengerahan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan atau latihan kerja; c. Penyerahan kepada departemen sosial, organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat sanksi pidana yang berupa pidana penjara, pidana denda, dan pidana kurungan. Jika pelakunya berupa korporasi sanksi pidananya berupa pidana denda, sedangkan pidana tambahannya berupa pencabutan izin dan pencabutan badan hukum. Setelah diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial maka dikenal satu jenis pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri (pecandu narkotika) berupa pidana dengan perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi. Perbuatan menambah-nambah jenis-jenis pidana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP dengan lain-lain jenis pidana adalah suatu hal yang dilarang. Dalam menjatuhkan pidana di dalam praktek peradilan, ternyata pembentuk undang-undang pidana kita telah tidak berpegang teguh pada asas. Ditemukan di dalam

beberapa perundang-undangan di luar KUHP ternyata telah memperluas jenis-jenis pidana tambahan dengan pidana tambahan yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Keberadaan jenis-jenis pidana tambahan yang tidak dikenal dalam KUHP tidak terlepas dari keberadaan asas *lex specialis derogat lex generalis* (peraturan khusus menyingkirkan peraturan yang umum). Keberadaan asas tersebut memungkinkan bagi undang-undang khusus untuk mengatur secara mandiri ketentuan-ketentuan didalamnya termasuk mengenai jenis-jenis pidana yang akan diterapkan. Sejalan dengan hal tersebut, pada kenyataannya KUHP melalui ketentuan Pasal 103 memberikan jalan bagi undang-undang pidana khusus untuk mengatur secara mandiri tanpa harus terikat dengan KUHP. Adapun bunyi Pasal 103 KUHP adalah sebagai berikut : “Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”. Menurut M. Sholehuddin, menyatakan bahwa :

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama undang-undang pidana khusus atau undang-undang pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Sistem dua jalur (*Double Track System*) merupakan system mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.⁵⁸ Sistem dua jalur tidak sepenuhnya memakai satu diantara dua jenis sanksi tersebut, tetapi lebih menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara. Penekanan pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan terkait dengan fakta bahwa unsur pencelaan/penderitaan (melalui sanksi pidana) dan unsur pembinaan (melalui sanksi tindakan) sama-sama penting.

Lamintang, mengatakan bahwa : “pertumbuhan pemikiran mengenai tujuan dari pemidanaan itu, seringkali telah mendorong orang untuk menciptakan lembaga-lembaga pemidanaan, lembaga-lembaga penindakan atau lembaga-lembaga kebijaksanaan yang baru. Yang sebelumnya belum pernah dikenal orang dalam praktek”.

B. Ketentuan Hukum Yang Melindungi Anak dan Haknya Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Sementara untuk melindungi anak beserta dengan hak-haknya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terdapat tindakan (*treatment*), dimana hal ini juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem pemidanaan edukatif sendiri merupakan suatu sistem dimana anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya diberikan suatu sanksi berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan (*treatment*) yang memposisikan anak bukan sebagai pelaku kejahatan layaknya orang dewasa tetapi merupakan individu yang belum dewasa, yang membutuhkan bimbingan moral, mental dan spiritualnya agar menjadi calon individu dewasa yang lebih baik. Negara dibebani kewajiban untuk memberikan perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan suatu tindak pidana.

Pada Peraturan-peraturan minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak (*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*) Adopted by General Assembly resolution 40/33 of 29 November 1985 : Bagian satu : Prinsip-prinsip Umum Butir 5. Tujuan-tujuan Peradilan Anak.

Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia anak

akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Butir 6. Ruang lingkup kebebasan membuat keputusan.

Mengingat kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anak-anak maupun keragaman langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang memadai bagi kebebasan untuk membuat keputusan akan diizinkan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya.

Butir 7. Hak-hak anak

Langkah-langkah pelindung prosedural yang mendasar seperti praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan.

Dalam Artikel 37 Convention on The Rights of The Child huruf d disebutkan bahwa :

“Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat / pendek”.

Ini berarti bahwa sebenarnya hukum internasional pun menganggap bahwa pidana penjara merupakan langkah terakhir yang ditempuh dalam menangani tindak pidana anak. Dan itupun dengan syarat dikenakan dalam jangka waktu tertentu yang sangat singkat. Pada Artikel 40 memuat prinsip-prinsip yang dapat dirinci sebagai berikut : a. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hak pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara : -Yang sesuai dengan kemajuan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya. -Yang memperkuat penghargaan / penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; -Mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan / mengembangkan pengintegrasian kembali anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif masyarakat.

Perlakuan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Hal ini karena dipengaruhi oleh tingkat kematangan anak yang belum sempurna. Hal ini seperti dikemukakan oleh Haskell dan Yablonsky bahwa dalam peraturan perundang-undangan pada masa kini anak delinkuen dibedakan dengan pelaku tindak pidana dewasa atas dasar beberapa faktor, yaitu: 1. Dibedakan oleh umur, biasanya 18 tahun. 2. Anak delinkuen biasanya dipertimbangkan sebagai kurang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya. Dalam menangani anak delinkuen, titik beratnya adalah pada kepribadian anak dan faktor-faktor yang merupakan motivasi terhadap tindakan pelanggarannya. 4. Tindakan atau pembinaan terhadap anak delinkuen lebih diarahkan kepada program yang bersifat terapi daripada penghukuman.

Meskipun terdapat perubahan, tetapi proses peradilan anak mempunyai kecenderungan untuk kurang menitik-beratkan pada aspek hukumnya, dan prosedurnya dalam pengadilan lebih bersifat informal dan individu dicantumkan tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui : a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak; b. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini; c. Penyediaan saran dan prasarana khusus; d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum; f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Oleh sebab itu sistem pemidanaan edukatif digunakan sebagai salah bentuk sistem pemidanaan yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-hak dan kewajiban anak, dan memberikan mereka dalam suatu tindakan (treatment) yang dapat memajukan atau mengembangkan pengintegrasian anak agar perannya didalam masyarakat dapat menjadi lebih baik. Treatment tersebut diberikan dengan cara menempatkan mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja, namun lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah dilaksanakan.

Kedudukan anak yang dihukum dengan diserahkan kepada orang tua, lembaga perawatan atau pembinaan, balai latihan kerja, atau lembaga sosial, tidak dapat disebut sebagai gugurnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut dan atau dihapuskannya hak anak untuk menjalankan hukuman (penjara) dari anak tersebut.

Anak-anak mempunyai hak untuk dibina agar dapat menjalankan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik sehingga dengan pembinaan yang sedini mungkin dapat mencegah anak-anak melakukan tindak pidana yang lebih jauh. Salah satu pembinaan yang paling baik berasal dari keluarga, namun terkadang adanya intervensi pembinaan sosial dalam keluarga yang sering menunjukkan sikap bahwa untuk menyelesaikan penyimpangan yang dilakukan oleh anak adalah diselesaikan dengan jalan musyawarah, bujukan atau pengusiran terhadap anak sebagai pelaku kejahatan. Tindakan yang menurut keluarga merupakan pandangan bahwa itu merupakan sebagai substitusi proses pendidikan demi pertumbuhan dan perkembangan anak, malah justru akan membuat anak tersebut merasa diabaikan dan tertekan.

C. Batasan Usia Pemidanaan Anak

Dalam hal pemidanaan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak tersebut dapat dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh anak itu.

Dalam menetapkan batasan umur anak, para ahli ilmu jiwa dan beberapa sarjana mempunyai pandangan serta pendapat yang berbeda-beda. masa perkembangan selama 21 tahun dalam tiga septenia (3 periode kali 7 tahun). Pembagian tersebut adalah sebagai berikut : 0 - 7 tahun, disebut sebagai masa anak kecil, masa bermain; 7 - 14 tahun, masa anak-anak, masa belajar atau masa sekolah rendah; 14 - 21 tahun, masa remaja atau pubertas, masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam penentuan batasan usia anak diperoleh ketidaksamaan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kriteria masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut. Itu berarti bahwa seseorang yang usianya telah lebih dari 16 (enam belas) tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku bagi orang dewasa.

Namun ketentuan dalam Pasal 45, 46 & 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan sudah tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Sedangkan jika kita tinjau pada batasan anak dalam KUHP sebagai korban kejahatan seperti yang tercantum dalam BAB XIV Pasal 287, 290, 292, 294 dan 295 KUHP adalah berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Sementara Pasal 330 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Belum dewasa adalah mereka yang belum dewasa mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”. Dapat ditarik kesimpulan makna dari bunyi pasal tersebut adalah bahwa seseorang yang genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan telah pernah menikah, dianggap telah dewasa atau cakap berbuat hukum, maka semua akibat dari perbuatan hukum yang dilakukan ditanggung sepenuhnya oleh yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri sejak dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, memberikan batasan yang tegas tentang batas usia pemidanaan anak di Indonesia. Dalam Pasal 4 disebutkan bahwa : (1) Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. (2) Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan dapat diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi blm mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Jika pelaku kejahatan dilakukan oleh anak dibawah dari batas usia minimum yang ditentukan atau belum berumur 8 tahun, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditegaskan bahwa : (1) Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik; (2) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya; (3) Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan.

Jadi ada 2 (dua) alternatif yang dapat diambil yaitu, pertama jika anak tersebut masih dapat dibina maka diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, yang kedua adalah diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut sudah tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

UPAYA HUKUM PEMIDANAAN EDUKATIF TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK

A. Konsep Keadilan Restoratif

Banyak putusan pengadilan anak yang cenderung menjatuhkan pidana penjara daripada tindakan terhadap anak nakal, sebenarnya tidak sesuai dengan filosofi dari pemidanaan dalam hukum pidana anak. Penjatuhan pidana secara tidak tepat dapat mengabaikan pengaturan perlindungan, karena pemidanaan anak seharusnya adalah jalan keluar terakhir (ultimum remedium / the last resort principle) dan dijatuhkannya hanya untuk waktu yang singkat. Istilah "ultimum remedium" artinya bahwa sanksi pidana dipergunakan manakala sanksi-sanksi yang lain sudah tidak berdaya. Dengan perkataan lain, dalam suatu undang-undang sanksi pidana dicantumkan sebagai sanksi yang terakhir, setelah sanksi perdata, maupun sanksi administratif.

Telah diundangkan dan berlaku Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam undang undang ini pemidanaan terhadap Anak Nakal mempunyai konsep Keadilan Restoratif / restorative justice dimana lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban.

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Yang sesuai dengan Prinsip Umum Perlindungan Anak yang sebagai dasar untuk memberikan perlindungan terhadap anak diantaranya :1. Prinsip Nondiskriminasi. 2. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (best Interest on the Child) 3. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (the Right to Life, Survival, and Development) 4. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (Respect for the Views of the Child).

pengertian Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Pendekatan Restorative justice memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. di samping itu, pendekatan Restorative Justice (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.

Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Restorative Justice (Keadilan Restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. konsep Restorative Justice (Keadilan Restoratif) pada dasarnya sederhana. ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

SIMPULAN

Sistem pemidanaan edukatif yang tepat bagi anak sebagai pelaku tindak pidana tidaklah dengan diberikannya sanksi pidana dengan memasukkan anak ke penjara. Sanksi tersebut bukanlah merupakan tujuan utama bagi pemidanaan anak karena pidana penjara merupakan ultimum remedium. Pemberian sanksi yang bersifat edukatif harus menjadi pertimbangan utama hakim dalam menjatuhkan sanksi.

Pemerintah sudah seharusnya mulai mengembangkan konsep Restorative justice, karena konsep ini merupakan salah satu alternatif bagi konsep peradilan anak di Indonesia yang mengedepankan kepada pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan. Sasaran dari konsep restoratif justice adalah berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara. Stigma atau status anak sebagai pelaku tindak pidana tidak melekat dan mengembalikan mengembalikan anak menjadi manusia normal ke dalam masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1986, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta

Andi Zainal Abidin Farid, 1981, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Poernomo, 1987, Asas–Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeljatno, 1985, Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta

R. Tresna. 1995. Hukum Pidana. Sinar Baru, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak